



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2013 NOMOR 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Kerja yang Ideal secara Teoritis dan Konseptual dipandang perlu untuk melakukan Penataan Kembali terhadap organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah berdasarkan analisis beban kerja;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf i dan huruf j diubah dan menghapus huruf h, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah;
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - f. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - g. Kantor Lingkungan Hidup;
 - h. Dihapus;
 - i. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. Kantor Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - l. Kantor Perpustakaan dan Arsip;

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Ketentuan lampiran I dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6) dihapus.

3. Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan.
 3. Subbagian program.
- c. Bidang Penelitian dan Statistik, terdiri dari:
 1. Subbidang Penelitian; dan
 2. Subbidang Statistik.
- d. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, terdiri dari:
 1. Subbidang Ekonomi; dan
 2. Subbidang Sosial Budaya.
- e. Bidang Evaluasi dan Pendanaan, terdiri dari:
 1. Subbidang Evaluasi; dan
 2. Subbidang Pendanaan.

f. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:

1. Subbidang Sarana dan Prasarana Infrastruktur; dan
2. Subbidang Perencanaan Ruang dan Wilayah.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lampiran II dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6) dihapus.

4. Ketentuan Bagian Kedelapan dihapus.

5. Ketentuan Bagian Kesembilan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 27

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

(1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Politik, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- d. Seksi Kewaspadaan Nasional; dan
- e. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Ketentuan lampiran II dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10) dihapus.
6. Ketentuan Bagian Kesepuluh diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh

Kantor Penanaman Modal Daerah dan

Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 30

Kantor Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan terpadu.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kantor Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan terpadu;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan terpadu;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan terpadu;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penanaman Modal Daerah;
 - d. Seksi Pelayanan Perizinan;
 - e. Seksi Penetapan dan Pengembangan;
 - f. Seksi Informasi, Evaluasi dan Pengaduan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Ketentuan lampiran X dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6) dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 31 Desember 2013.

BUPATI TEBO,

dto

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 31 Desember 2013.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

dto

NOOR SETYO BUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2013 NOMOR 11

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEBO

I. UMUM

Kebijakan dalam penataan Kelembagaan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lebih diarahkan kepada rightsizing yaitu upaya menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi secara profesional dan transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya, oleh karena itu Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo disusun berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tebo.

Dalam rangka mewujudkan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo yang ideal secara teoritis dan konseptual berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, maka Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 11